

BADAN USAHA MILIK DAERAH – PENYERTAAN MODAL
PERDA KABUPATEN TAPIN NOMOR 20 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TAPIN

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan yang baik kepada masyarakat dibidang penyediaan air bersih, dipandang perlu untuk menambah sarana dan prasarana instalasi produksi air bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin, dan untuk upaya dimaksud diperlukan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapin. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloan Keuangan Daerah, bahwa investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapin Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin;
 - Dasar Hukum: Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008; Permendagri No. 1 Tahun 1984; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No.53 Tahun 2011; Perda Daerah Tingkat II Kab. Tapin No. 15 Tahun 1990; Perda Kab. Tapin No. 4 Tahun 2005; Perda Kab. Tapin No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Tapin No. 12 Tahun 2012.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapin kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin, hingga tahun 2013 sebesar Rp.92.014.625.000,00 (sembilan puluh dua milyar empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- STATUS :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 20 Desember 2012.

CATATAN : -